Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura)

Maria Paula Wambrauw

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 55281, Indonesia
E-mail:mariapaulawambrauw@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah dan penyebab permasalahan aset tetap kendaraan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study)* deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap kendaraan dinas meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah sebesar 70% sehingga termasuk dalam kriteria "sesuai". Penyebab permasalahan penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura ditinjau dari 5 (lima) sisi, yaitu sisi administrasi, keuangan, birokrasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Penyebab sisi administrasi yaitu ketidaklengkapan dokumen dan ketidakjelasan temuan dalam penghapusan, penyebab sisi keuangan, yaitu keterbatasan anggaran, pelimpahan dan penyelewengan anggaran biaya pemeliharan, penyebab sisi birokrasi, yaitu ketiadaan payung hukum, keterbatasan tanggung jawab BPKAD, pengadaan kendaraan dinas yang tidak terpusat, penyebab sisi sumber daya manusia yaitu tingkat mutasi pegawai dan keterbatasan sumber daya manusia, dan penyebab sisi sistem informasi, yaitu sistem "SIMDA BMD" yang digunakan masih bersifat *off-line* dan belum terintegrasi dengan bagian keuangan BPKAD.

Kata Kunci : Penatausahaan, Aset Tetap Kendaraan Dinas, dan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah berarti hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan kepemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, konsep otonomi daerah yang ditawarkan kepada daerah ialah suatu konsep dimana Pemerintah Pusat memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Permerintah Daerah dalam segala proses pembangunan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ialah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan terhadap penyelenggaraan desentralisasi serta tetap mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah terhadap besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Bertambahnya kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mengelola urusannya sendiri menuntut kesiapan dan tanggung jawab baik pada aspek organisasi maupun aparaturnya. Oleh karena itu daerah harus menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di berbagai bidang, salah satunya bidang aset. Pemerintah dikatakan berhasil mengelola dan mengatur daerahnya dengan melihat pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola dengan tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Karakteristik pemerintah/organisasi bersifat kompleks, rumit, penuh nuansa politis, tidak fleksibel dan mempunyai sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Halim dan Kusufi, 2014). Pengeloaan keuangan daerah yang baik tercipta dari pengelolaan aset yang dimiliki daerahnya. Pengelolaan aset diatur dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini menuntut pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) harus dilaksanakan dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Ketidaktertiban administrasi dalam pelaksanaan prosedur penatausahaan aset/barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasinya/dikelolanya. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan aset adalah ketidaktertiban administrasi dan inventarisasi aset (Wardhana, 2005). Salah satu aset yang dimiliki Pemerintah Kota Jayapuara adalah kendaraan dinas. Kendaraan dinas yang dalam pengertian hukum tergolong aset bergerak *(personal property)* dan merupakan sarana dan prasarana yang memudahkan aparatur pemerintah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Pengadaan kendaraan dinas pada Pemerintah Kota Jayapura memprtimbangkan tingkat kebutuhan SKPD. Aset tetap kendaraan dinas yang terlalu sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan akan berakhibat pada tidak optimalnya kinerja SKPD dalam menjalankan pekerjaannya. Aset tetap kendaraan dinas yang berlebihan sehingga melebihi kebutuhan yang ada akan berakibat pada membengkaknya biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak efisien dan pemanfaatan kendaraan tersebut tidak optimal.

Berdasarkan data kendaraan dinas yang dikeluarkan oleh Bidang Aset BPKAD Pemerintah Kota Jayapura memiliki 762 (tujuh ratus enam puluh dua) kendaraan dan. Akan tetapi banyak kendraan yang dokumen kepemilikan terkait STNK dan BPKP tidak jelas, terkait kendaraan hibah tidak memiliki dokumen NPHD dan BAST, pemeriksaan terhadap kendaraan dinas belum menunjukan fisik kendaraan, belum dilakukan sensus dan kelemahan sistem pengendalian aset diantaranya tagihan penjualan yang belum didukung bukti yang memadai. Penatausahaan aset tetap kendaraan dinas meliputi pembukuan, inventaris dan pelaporan menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Jayapura mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Tahun Anggaran 2011-2013 dan Wajar Dengan Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WDP) Tahun Anggaran 2014-2015, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp6.628.610.300,00.

Menurut Mahmudi (2010:146) “Salah satu aspek penunjang manejemen keuangan daerah adalah dimikikinya sistem manajemen keuangan/pengelolaan aset daerah yang membantu memberikan nilai wajar pada aset/barang daerah di dalam neraca pemerintah. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang

dibuat oleh BPKP memiliki tujuan membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan barang dan aset daerah pemerintah daerah.

Mustika (2012) dengan judul penelitian evaluasi penatausahaan aset tetap kota padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Padang terhadap berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang belum dapat mecapai derajat kesesuaian sebesar 100%. Belum maksimalnya penatausahaan aset tetap disebabkan karena banyak kendala. Supriyanto (2015) dengan judul penelitian analisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) hasil penelitian menunjukkan aplikasi SIMDA BMD yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjanegara sebagai aplikasi berbasis komputer yang secara terintegrasi cukup baik dalam membantu pemerintah dalam mengelola barang milik daerah. Akan tetapi, aplikasi tersebut terdapat kekurangan yaitu prosedur akuntansi belum dapat diterapkan karena fungsi penyusutan belum diakomodir.

Adapun tujuan dari penelitan ini adalah: menganalisis penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui SIMDA BMD berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan menganalisis permasalahan aset tetap kendaraan dinas.

KAJIAN PUSTAKA

Aset Tetap

Menurut PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh rakyat umum. Aset tetap terdiri dari tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan Mesin, bahwa peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan bahwa gedung dan bangunan bahwa gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, irigasi dan jaringan bahwa jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasi oleh pemerintah dan dalam siap pakai. Aset tetap lainnya bahwa aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Dasar Hukum

Barang Milik Negara/Daerah merupakan bagian dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . Selanjutnya untuk mengatur pedoman teknis dan administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur melalui PP. No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Semakin berkembang dan kompleks telah diganti dengan PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kebijakan teknis dan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Permendagri No. 17 Tahun 2007.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau pengawasan pada suatu proses untuk mencapai tujuan (Handoko, 1990). Permendagri 17 Tahun 2007 mengartikan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai suatu proses merumuskan kebijakan dan pengawasan pada barang milik daerah agar dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan Barang daerah meliputi: (a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (b) Pengadaan; (c) Penerimaan dan penyaluran; (d) Pengunaan; (e) Penatausahaan; (f) Pemanfaatan; (g) Pengamanan dan pemeliharaan; (h) Penilaian; (i) Penghapusan; (j) Pemindatanganan; (k) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; (l) Pembiayaan; dan (m) Tuntuan ganti rugi.

Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2007 Pasal 4 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarsasi dan pelaporan barang milik daerah sehingga apabila penatausahaan tidak

sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset negara/daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

1. Pembukuan menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna
2. Inventarisasi menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.
3. Pelaporan menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, kuasa pengguna barang menyampaikan laporan barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahun

Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas merupakan aset tetap pemerintah yang masuk dalam golongan aset tetap peralatan dan mesin. Peremendagri No.07 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah menguraikan defenisi dari kendaraan dinas adalah kendaraan milik daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan untuk pejabat negara dan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Sistem Informasi

Menurut O'Brien, 2004, sistem informasi sebagai rangkaian orang, prosedur, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informsi dalam sebuah organisasi dan sebuah sistem yang menerima sumber daya yang akan menggunakan sumber daya tersebut sebagai input dan memprosesnya untuk menjadi produk informasi sebagai output. Fungsi sistem informasi menurut Jogiyanto (2008), sebagai berikut:

a. Meningkatkan aksebilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi.
b. Mengembangkan proses perencanaan aset atau barang milik daerah yang efektif.
c. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan ketrampilan pendukung sistem informasi.
d. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
e. Organisasi menggunakan sistem untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan

sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.

Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah

Aplikasi SIMDA BMD adalah salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Bagi Pemerintah Kota Jayapura khususnya BPKAD menggunakan aplikasi pengelolaan barang milik daerah versi 2.0.7. Dasar hukum pengelolaan BMD yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 9 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dalam SIMDA BMD terdapat beberapa fungsi yang diakomodir meliputi: (a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (b) Pengadaan; (c) Pengunaan; (d) Penatausahaan; (e) Pemanfaatan; (f) Pemeliharaan dan; (g) Akuntansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini ialah hasil wawancara yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap kendaraan dinas. Data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung dari arsip dokumen yang berhubungan dengan aset tetap kendaranan dinas yaitu, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perjanjian Kontrak (SPK), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nota Hibah Perjanjian Daerah (NPHD), Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Kartu Inventaris Barang (KIB B) dan Penggunaan Aplikasi SIMDA BMD.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitiannnya adalah peneliti sendiri. (1) Pengamatan (Obeservasi), Obeservasi yang digunakan adalah observasi berpartisipasi yaitu obeservasi yang dilakukan peneliti, dimana peneliti juga menempatkan dirinya sebagai bagian dari objek yang sedang diamati. (2) Wawancara, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam *(in-depth interview*). Wawancara mendalam menerapkan pola wawancara semiterstruktur yang mengharuskan peneliti untuk membuat pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang telah

disusun tersebut akan berkembang sesuai dengan jawaban partisipan. Topik wawancaran mengenai penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui SIMDA BMD. (3) Dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan seperti peraturan kebijakan, berupa catatan, transkip, buku, surat kabar majalah dan sebagainya. Dokumen berfungsi pelengkap dari penggunaan teknik wawancara.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan mengggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis dapat memberikan perbandingan kriteria dari penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui SIMDA BMD berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dengan penerapan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD. Proses analisis kesesuaian dilakukan dengan 4 (empat) tahapan:

a. Menyususun kriteria penatausahaan sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007;
b. Melakukan penilaian antara kriteria yang telah disusun dengan dokumen penatausahaan. Penelitian dilakukan dengan memberikan skor 1 (satu) apabila sesuai dengan kriteria dan skor 0 (nol) apabila tidak sesuai dengan kriteria (Ritonga, 2010);
c. Menghitung presentase skor yang diperoleh; dan
d. Mendeskripsikan hasil presentase kesesuaian. Hasil analisis kesesuaian ini akan memberikan deskripsi mengenai presentase kesesuaian penatausahaan.

Presentase kesesuaian diperoleh dengan rumus:

$$Persentase\ kesesuaian = \frac{total\ skor\ yang\ diperoleh}{total\ kriteria} x\ 100\%$$

Keterangan Presentase Kesesuaian

NO	Presentase Kesesuaian	Keterangan
1	80% - 100%	Sangat Sesuai
2	61% -80%	Sesuai
3	41% - 60%	Cukup Sesuai
4	21 - 40%	Tidak Sesuai
5.	0 – 20%	Sangat Tidak Sesuai

Miles dan Huberman (2014) proses analisis data interaktif ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sugiyono (2015, 247) menjelaskan “reduksi data adalah aktivitas merangkum data, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”. Proses reduksi data menggunakan analisis tematik, yaitu metode reduksi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyajikan pola atau tema yang ada di dalam data (Braun dan Clarke, 2006).

Proses yang dilakukan pasca reduksi data, yaitu penyajian data (kategorisasi).

Tahap analisis ini merupakan upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap terakhir analisis data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah temuan baru yang sebelumnya belum ada.

Teknik yang dilakukan untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini adalah: (1) Triangulasi, triangulasi ialah teknik untuk menguji ketepatan dan konsistensi temuan penelitian. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang didapat dari metode pengumpulan data yang berbeda, misalnya data hasil wawancara semiterstruktur dibandingkan dengan telaah dokumen. (2) *Member check*, m*ember check* digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh partisipan. *Member check* dilakukan saat temuan penelitian telah disimpulkan lalu peneliti melakukan konfirmasi terhadap temuan tersebut kepada partisipan.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ialah pemaparan mengenai temuan-temuan dari hasil studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui Sistem Informasi Manajeman Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada BPKAD Kota Jayapura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perjanjian Kontrak (SPK), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nota Hibah Perjanjian Daerah (NPHD), Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Kartu Inventaris Barang (KIB B), Nota Hibah Perjanjian Daerah (NPHD), Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Kartu Inventaris Barang (KIB B) dan Penggunaan Aplikasi SIMDA BMD.

Pemahaman kesesuaian penatausahaan aset tetap kendaraan dinas Pemerintah Kota Jayapura merujuk kepada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Guna mengevaluasi penatausahaan aset tetap kendaraan dinas, maka peneliti terlebih dahulu menyusun beberapa kriteria

berdasarkan peraturan terkait aset tetap kendaraan dinas sebagai berikut: pembukuan 13 kriteria, inventarisasi 25 kriteria dan pelaporan 17 kriteria berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007. Kemudian setiap kriteria dibandingkan dengan proses penatausahaan aset tetap kendaraan dinas yang selama ini berlangsung pada BPKAD Pemerintah Kota Jayapura.

Wawancara dilakukan dengan informan yang dinilai memahami tentang penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui SIMDA BMD pada BPKAD. Selama proses wawancara berlangsung, penulis merekam dengan menggunakan alat perekam dan mebuat catatan-catatan.

Proses pertama dalam menganalisis data hasil wawancara yaitu menulis transkip. Hasil transkip wawancara menunjukkan tidak semua jawaban informan tekait dengan rumusan masalah penelitian ini. Oleh karena itu dilakukan proses reduksi dengan menggunakan analisis tematik. Tahapan reduksi data adalah memberikan kategori dan nama tema berdasarkan kesamaan kategori. Tiap kategori yang telah dikelompokkan, disusun membentuk subtema. Hasil subtema kemudian diklasifikasikan ke tema-tema berdasarkan penatausahaan aset tetap kendaraan dinas dan penyebab permasalahan aset tetap kendaraan dinas.

Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Kota Jayapura

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah. BPKAD Kota Jayapura sebagai badan keuangan yang bertanggung jawab atas penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melakukan kegiatan penatausahaan aset tetap kendaraan dinas dengan melihat permintaan kebuutuhan kendaraan dinas dari tiap-tiap SKPD pada Pemerintah Kota Jayapura.

Program aplikasi SIMDA BMD digunakan untuk melakukan proses pengelolaan barang milik daerah secara otomatis dengan memanfaatkan pengelolaan data elektronik. BPKAD selaku pembantu pengelola menggabungkan daftar barang inventaris seluruh SKPD. Proses menggabungkan data dilakukan melalui *eksport import* data. Dilihat dari sistem yang terdapat dalam aplikasi SIMDA BMD tidak memiliki masalah apabila pengguna melakukan proses penginputan *data bas*e dengan benar dan *print out* berupa KIB B peralatan dan mesin. Penginputan database yang dilakukan oleh bendahara barang tiap-tiap SKPD pada aplikasi SIMDA BMD masih menggunakan sistem *off-line.*

Pembukuan

Pembukuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kuasa pengguna/pengguna dengan pengurus barang sebagai penerima aset tetap kendaran dinas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BPKAD Pemerintah Kota Jayapura sudah melakukan kegiatan pembukuan dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD yang dikeluarkan oleh BPKP untuk mengelola aset tetap. Proses penatausahaan aset tetap kendaraan dinas tidak hanya dilakukan di BPKAD tetapi dilakukan di SKPD yang menerima kendaraan dan dinas dan masing-masing bendahara barang di SKPD yang melakukan penginputan kedalam aplikasi SIMDA BMD.

Berdasarkan hasil analisis kriteria pembukuan yang telah dilakukan pada tabel 1 menunjukkan 13 kriteria terpenuhi dari 8 total kriteria terkait pembukuan terhadap Permendagri No. 17 Tahun 2007 diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuainnya terhadap peraturan sebesar 62% atau masuk dalam kategori “sesuai”. Penyebab ketidaksesuaian sebesar 38% disebabkan dokumen hibah tidak lengkap, pengurus barang (bendahara SKPD) belum melakukan pencatatan sesuai dengan format KIB.

Tabel 1 Hasil Pengukuran Kesesusaian Pembukuan

No	Kriteria Pembukuan	Ada	Tidak Sesuai	Tek-nik
1.	BPKAD memiliki daftar pengguna barang.	1		
2.	Pengurus barang mendaftar dan mencatat barang milik daerah ke DPB (Daftar Barang Pengguna).	1		
3.	BPKAD mencatatat pengelolaan dan kodefikasi barang.	1		
4.	Dokumen disimpan oleh Kepala BPKAD.		0	
5.	BPKAD memiliki KIB	1		
6.	Dokumen berupa kepemilikan daerah berupa kendaraan disimpan oleh pengelola.	1		
7.	Dokumen kendaraan hibah.		0	
8.	Pengisian KIB oleh pengurus barang sudah lengkap dan benar.		0	
9.	Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan format KIB.		0	
10.	KIB menggambarkan semua kendaraan dinas di masing-masing SKPD.		0	
11.	Pengurus barang melakukan koordinasi dengan pembantu pengelola (bidang aset) dengan pencatatan dan pendaftaran BMD di KIB dalam daftar BMD tepat waktu.	1		
12.	Pembantu pengelola (bidang aset) memiliki rekapitulasi KIB.	1		
13.	Pembantu pengelola (bidang aset) melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD menurut pengelola barang dan kodefikasi barang.	1		
	Jumlah Kriteria	**8**	**5**	

Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. BPKAD sendiri sudah melakukan kegiatan inventarisasi aset tetap kendaraan dinas melalui prosedur:

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, karena melalui prosedur ini BPKAD dapat melihat berapa jumlah kebutuhan aset tetap kendaraan dinas yang diperlukan SKPD Pemerintah Kota Jayapura. Standar Sarana dan Prasarana yang digunakan BPKAD untuk pemenuhan kebutuhan aset tetap kendaraan dinas Pemerintah Kota Jayapura diatur dalam Permen No. 7 Tahun 2006 dan Permenpan No.48 Tahun 2013. Berdasarkan penelitian yang dilakukan BPKAD Kota Jayapura, belum sepenuhnya menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Operasional dalam pengadaan kendaraan dinas karena faktor keterbatasan dana.
b. Pengadaan dan pendistribusian aset tetap kendaraan dinas pada Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan perintah Walikota harus terpusat melalui BPKAD berdasarkan surat masuk kecuali kendaraan teknis pengadaannya dikembalikan pada SKPD yang bersangkutan.
c. Proses pembelian aset tetap kendaraan dinas menggunakan *E-Katalog*, yang merupakan Standar Kebijakan Harga oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan Peraturan Presiden No.106 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 157 Tahun 2014.
d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BKPB) ialah dokumen aset tetap kendaraan dinas yang wajib dilaporkan oleh pengguna kepada BPKAD dan hibah bantuan dari pusat harus disertai dokumen BAST dan NPHD. Dengan adanya dokumen ini maka Pemerintah Kota Jayapura dapat mengakuinya sebagai aset tetap kendaraan dinas dan dapat menggunakan baiaya pemeliharaan.
e. Penghapusan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2007 adalah tindakan penghapusan barang pengguna/kuasa pengguna dari daftar inventaris barang milik daerah.

Tabel 2 Hasil Pengukuran Kesesusaian Inventarisasi

No	Kriteria Inventarisasi	Ada	Tidak Sesuai	Tek-nik
1.	Kepala SKPD melakukan inventaris barang yang dicatat dalam KIB secara kolektif.	1		
2.	Setiap barang inventarisasi milik daerah diberikan kodefikasi untuk mengamankan dan menjelaskan status kepemilikan pada BPKAD.	1		
3.	BPKAD memiliki buku inventarisasi yang mencatat semua kekayaan daerah berupa kendaraan.	1		
4.	Buku inventarisasi meliputi lokasi, jenis/merek, tipe,jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang dan keadaan barang tersebut.	1		
5.	Pengguna barang menghimpun KIB dan mencatat dalam buku inventaris.	1		
6.	Pengguna barang menghimpun KIB dan mencatat dalam buku induk inventaris	1		
7.	Setiap Pimpinan SKPD melaporkan buku inventaris ke pembantu pengelola (bagian aset di akhir tahun)	1		
8.	Pembantu Pengelola (bidang aset) memiliki rekapitulasi buku inventaris yang lengkap.	1		
9.	Pembantu Pengelola (bidang aset) memiliki buku induk inventaris.	1		
10.	Pembantu pengelola barang (bidang aset) mengkomplikasikan buku induk inventaris.	1		
11.	Rekapitulasi buku induk inventaris ditanda tangani oleh pengelola/pembantu pengelola.	1		
12.	Daftar rekapitulasi inventaris disusun oleh pembantu pengelola.	1		
13.	Pembantu pengelola melakukan sensus barang milik daerah sekurang-kurangnya dalam lima tahun.	1		
14.	Pelaksanaan sensus barang milik daerah menghasilkan laporan sensus BMD.	1		
15.	Pembentukan panitia sensus.	1		
16.	Perantara petugas pelaksaanaan sensus dimasing-masing kota.		0	
17.	Menyediakan kartu /formulir/buku petunjuk pelaksana sensus daerah.		0	
18.	Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksana sensus daerah.		0	
19.	Penyampaian formulir dan bahan sensus sampai unit terendah.	1		
20.	Melaksanakan sensus barang daerah di masing-masing SKPD/Wilayah dengan mengisi KIB.	1		
21.	Penyelesaian hasil sensus BMD dengan menyampaikan buku inventaris oleh unit.	1		
22.	Pembuatan daftar rekapitulasi oleh satuan kerja.	1		
23.	Mengawasi dan menganalisis hasil sensus barang dalam SKPD.	1		
24.	Membuat buku induk inventaris.	1		
	Jumlah Kriteria	21	3	

Penghapusan kendaraan dinas dilakukan apabila kendaraan berumur diatas 10 (sepuluh tahun) pada kendaraan yang sudah tua namun kondisi kendaraan dicek dulu kemudian dibuatkan SK Penghapusan.

f. Pelaksanan sensus aset tetap kendaraan dinas dilakukan oleh BPKAD dengan bantuan BPK dan Inspektorat Kota Jayapura melalui apel kendaraan dinas untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat. Tahun 2014 dilakukan pencatatan kendaraan dinas dan ditemukan banyak kendaraan dinas yang tidak tercatat dan bukti fisik di lapangan tidak ditemukan.

Berdasarkan hasil analisis kriteria inventarisasi yang telah dilakukan pada tabel 2 menunjukkan bahwa 24 kriteria terpenuhi dari total 21 kriteria inventarisasi berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaiannya terhadap peraturan sebesar 88% atau masuk dalam kategori "sangat sesuai" dengan peraturan dan penyebab ketidak sesuaian sebesar 13% disebabkan tidak ada perantara petugas di masing-masing kota dan tidak disediakan buku petunjuk pelaksanaan sensus.

Pelaporan

Pelaporan ialah kegiatan yang dilakukan oleh kuasa pengguna/pengguna bersama pengurus barang untuk menyusun laporan kuasa pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahun. Pembantu pengelola (BPKAD) menghimpun seluruh laporan pengguna barang dari masing-masing SKPD serta dibuat rekapitulasinya yang akan digunakan sebagai bahan penyusun neraca daerah. Hasil sensus direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola (Sekretaris Daerah).

Presentase yang diperoleh terkait tingkat kesesuaian pelaporan dengan Peremendagri No.17 Tahun 2007 diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaiannya terhadap peraturan sebesar 53% atau masuk dalam kategori "cukup sesuai" dengan aturan. Penyebab ketidaksesuaian sebesar 47% disebabkan pengguna/kuasa barang tidak menyampaikan laporan pengguna barang kepada BPKAD, pencatatan mutasi barang kurang tertib, BPKAD tidak memiliki daftar usulan barang yang akan dihapus dan beberapa barang milik daerah berupa aset tetap kendaraan dinas tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel 3 Hasil PengukuranKesesuaian Pelaporan

No	Kriteria Pelaporan	Ada	Tidak Sesuai	Teknik
1.	BPKAD memiliki daftar usulan barang yang dihapus.		0	
2.	Kepala SKPD selaku Pengguna barang, sudah membuat dan menyampaikan laporan atas mutasi kepada pembantu pengelola barang.	1		
3.	Daftar mutasi barang yang dilaporkan oleh pengguna kuasa barang sudah menjelaskan alasan penyebab bertambah an berkurangnya BMD.	1		
4.	Pengguna/kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 tahun kepada pengelola BMD melalui pembantu pengelola BMD.		0	
5.	Mutasi barang bertambah dan barang yang bertambah dicatat secara tertib pada daftar mutasi barang.		0	
6.	Pembantu pengelola (bagian aset) memiliki rekapitulasi daftar mutasi barang.	1		
7.	Pembantu pengelola (bagian aset) memiliki daftar usulan barang barang yang akan dihapus		0	
8.	Pelaporan BMD memiliki kelengkapan data dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	1		
9.	Organisasi pengelola BMD mengetahui BMD yang dikelolanya melalui laporan yang dibuat oleh pengurus, kuasa pengguna, pembantu, pengelola	1		
10.	Pembantu pengelola memilki rekapitulasi daftar BMD	1		
11.	BMD dalam laporan barang milik daerah dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.		0	
12.	Pelaporan BMD tepat waktu		0	
13.	Pelaporan BMD yang dibuat oleh pembantu pengelola tidak memiliki perbedaan dengan laporan BMD yang lainnya.		0	
14.	Laporan yang dibuat oleh pengelola memiliki dasar yang kuat dan jelas dalam penentuan biaya atau nilai sebuah BMD.	1		
15.	Laporan BMD atau buku induk inventaris dapat dipaham semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai BMD.	1		
16.	BMD dan Laporan BMD dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.		0	
17.	Laporan BMD digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana pemerintah.	1		
	Jumlah Kriteria	9	8	

Total presentase yang diperoleh terkait tingkat kesesuaian pembukuan, inventarisasi dan pelaporan terhadap Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaiannya terhadap peraturan sebesar 70% atau masuk dalam kategori "sesuai" dengan aturan dan penyebab ketidaksesuaian sebesar 30%.

Penyebab Permasalahan Aset Tetap Kendaraan Dinas

Penyebab permasalahan dalam penatausahaan aset tetap kendaraan dinas pada Pemerintah Kota Jayapura melalui SIMDA BMD sebagai berikut.

1. Administrasi. Peneliti menemukan administrasi pada Pemerintah Kota Jayapura belum tertib disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: ketidaklengkapan dokumen, ketidakjelasan temuan penghapusan.
2. Keuangan. Peneliti menemukan bahwa kondisi anggaran pada Pemerintah Kota Jayapura berpengaruh terhadap penatausahaan aset tetap kendaraan dinas yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, pelimpahan dan penyalahgunaan anggaran biaya pemeliharaan dan penunggakan pembayaran penjualan kendaraan dinas.
3. Birokrasi, disebabkan oleh ketiadaan payung hukum, keterbatasan tanggung jawab BPKAD, pengadaan kendaraan dinas tidak terpusat.
4. Sumber daya manusia, dipengaruhi oleh tingkat mutasi pegawai dan keterbatasan sumber daya manusia.
5. Sistem Informasi. Peneliti menemukan bahwa sistem informasi "SIMDA BMD" yang digunakan oleh Pemerintah Kota Jayapura dalam penatausahaan aset tetap kendaraan dinas memiliki keterbatasan sehingga memperlambat pelaporan aset tetap, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: sistem masih menggunakan *off-line,* di mana BPKAD menyiapkan server dan beberapa client SKPD menginput data kepada BPKAD. SIMDA BMD pada Pemerintah Kota Jayapura belum terintegrasi ke bagian keuangan, hanya di bidang aset pada BPKAD sehingga SIMDA masih kurang optimal penggunaanya karena data yang didapat sepenuhnya belum *up date* sesuai laporan keuangan. Data yang didapat seringkali kurang akurat karena SIMDA BMD belum dapat diakses secara *online* sehingga kurang cepat dalam pengaksesan informasi.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian adalah tingkat kesesuaian kegiatan penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui SIMDA BMD pada Pemerintah Kota Jayapura sebesar 70% atau masuk dalam kategori “sesuai” dengan peraturan. Aspek-aspek yang masih belum sesuai sebesar 30% ialah dokumen hibah tidak lengkap, pencatatan KIB belum sesuai, pencatatan mutasi kurang tertib, BPKAD tidak memiliki daftar usulan barang yang dihapus.

Penyebab permasalahan aset tetap kendaraan dinas ditinjau dari 5 (lima) sisi yaitu administrasi, keuangan birokrasi, sumber daya manusia dan keterbatasan penggunaan SIMDA BMD. Penyebab permasalahan sisi administrasi yaitu ketidakelngkpan dokumen dan ketidakjelasan temuan penghapusan, penyebab sisi keuangan yaitu keterbatasan anggaran, pelimpahan dan penyalahgunaan anggaran biaya pemeliharaan, penyebab sisi birokrasi yaitu ketiadaan payung hukum, keterbatasan tanggung jawab BPKAD, pengadaan kendaraan dinas tidak terpusat, penyebab sisi sumber daya manusia yaitu tingkat mutasi pegawai dan penyebab sisi sistem informasi yaitu keterbatasan penggunaan SIMDA BMD dimana sistem masih bersifat *off-line* dan SIMDA BMD pada Pemerintah Kota Jayapura belum terintegrasi ke bagian keuangan BPKAD.

Rekomendasi

1. Pemerintah Kota Jayapura harus membuat peraturan khusus yang diserahkan kepada kuasa pengguna/pengguna untuk bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen aset tetap kendaraan dinas.
2. BPKAD harus mempunyai Kartu Tanda Pengguna Barang (KTPK) untuk membantu dalam penatausahaan aset tetap kendaraan dinas terkait peningkatan dan pengawasan.
3. BPKAD harus tegas dalam penggunaan biaya pemeliharaan. Dengan demikian tidak menjadi temuan oleh BPK.
4. Pemerintah Kota Jayapura harus membuat Peraturan Walikota yang berisi ketepatan penggunaan kendaran dinas.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis secara rutin paling tidak 3 bulan sekali.
6. SIMDA BMD harus dikembangkan lagi sehingga tidak ada celah untuk terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh kuasa pengguna maupun pengguna kuasa

Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada satu aspek yaitu aset tetap kendaraan dinas.

2. Penelitian ini hanya melihat dari sisi penatausahaan dan belum melihat pengelolaan aset tetap secara keseluruhan.
3. Peneliti tidak dapat menganalisis dokumen KIB melalui SIMDA BMD, karena itu merupakan dokumen berbentuk aplikasi komputer.

DAFTAR PUSTAKA

Boyce, C., dan Palena, N. 2006. "Conducting In-Depth Interview: A Guide for Designing and Conducting In-Depth Interviews for Evaluation Input. Diakses padatanggal 15 November 2015. "http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/m_e_tool_series_indepth_interviews.pdf.

BPK RI. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2013. Diakses tanggal 20 Agustus 2016.http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2013/I/ihps_i_2013_1444045653.pdf

_____. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2015. Diakses tanggal 20 Agustus 2016. http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps_i_2015_1460449853.pdf

_____.2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013 - BPK RI. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2016. www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2013/II/ihps_ii_2013_1397633149.pdf

_____. 2015.Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015 - BPK RI. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2016. www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/II/ihps_ii_2015_1488344101.pdf

BPKP. 2014. Modul Bimbingan Teknis SIMDA Pengelolaan Barang Milik Daerah. Diakses pada tanggal 24 November 2016. http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp.

_____. 2010. Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2016.http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.bpkp

Braun, V. dan Clarke, V. 2013. *Using thematic analysis in psychology: Qualitative Research in Psychology, 3 (2).* pp. 77-101. ISSN 1478-0887.

Cooper, D. dan Pamela, S. 2013. *Business Research Methods: 12th Edition*. New York:McGraw-Hill Higher Education.

Creswell, J. W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, Mixed Methods Approaches.* Edisi Keempat. California: Sage Publications, Inc.

Halim, A.,danKusufi, M.2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat

Handoko, H. 1999. *Manajemen, 2nd ed*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah: dari Filosofi ke*

Implementasi.Bandung: Pustaka Setia.

Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Jayapura. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jayapura Tahun 2011 – 2015.

Jogiyanto, HM. 2008. *Sistem Teknologi Informasi: Pendekatan Terintergrasi: Konsep Dasar Teknologi, Aplikasi, Pengembangan, dan Pengelolaan*. Edisi ke III. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Joniger, B. 2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah. *Tesis Magister Akuntansi*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (tidak dipublikasikan

Kolinug, M.S., Ilat, V.I., dan Pinatik, S., 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA) Volume 3 No. 1 Maret 2015.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**.**2014**.** Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Nomor 09 Akuntansi Aset Tetap.

Loudon Jane, P., dan Laudon Kenneth, C. 2005. *Sistem Informasi Manajemen, Mengelola Perusahaan Digital*. Yogyakarta:Penerbit Andi.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Miles, M. B., dan Huberman, M. 1994. *Qualitative Data Analysis*: *An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications.

Moleong, L. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Mustika, R. 2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

O' Brian James, A. 2004. *Management Information System:managing information int the business enterprise. Six Edition.* New York*:* The Mc Graw Hill Companies.

Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

_____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

_____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

_____. 2010. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa.

_____. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ritonga, I. T., dan Suhartono, E. 2016. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Lanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siregar, D.D. 2015. *Manajemen Aset.* Jakarta :Gramedia Pustaka Utama**.**

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sumini, dan Pangaribuan, O.E.2010. *Modul Penatausahaan BMD. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan*. Jakarta : Badan Diklat Keuangan-Kemenkeu RI.

Supriyanto, 2014. Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol 13 No. Desember 201*.

Wardhana, I. H. 2005. *Strategi Pengelolaan Aset Kota Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta* (*dengan Penerapan Balanced Scorecard*). Tesis Program Studi Ekonomi Pembangunan. Universitas Indonesia.

Yin, R. K. 2013. *Case Study Research: Design and Methods*. California: Sage Publication, Inc.